



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 43 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN  
RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN SERTA DANA  
OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional jo. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Pesawaran, dipandang perlumeng hitung besaran tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dan dana operasional bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 67);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Kepala Daerah adalah Bupati.
5. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran.
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur Pendukung DPRD Kabupaten Pesawaran.
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
11. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
14. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
15. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pesawaran pada kelompok sedang yang penghitungannya dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dengan perhitungan realisasi APBD Tahun Anggaran 2015.
- (2) Kelompok sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penghitungan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Umum Daerah:
- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 36.869.989.224,80  |
| 2. Dana Bagi Hasil        | Rp. 65.709.689.799     |
| 3. Dana Alokasi Umum      | Rp. 601.857.515.000    |
| Total                     | Rp. 704.437.194.023,80 |
- b. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Belanja Gaji                                       | Rp. 236.883.997.365 |
| 2. Tunjangan  | Rp. 75.302.114.844  |
| 3. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara | Rp. 19.590.736.265  |
| Total   | Rp. 331.776.828.474 |

**Pendapatan Umum Daerah - Belanja Aparatur Sipil Negara.**  
**Rp. 704.437.194.023,80 - Rp. 331.776.828.474 =**  
**Rp. 372.660.365,80**

## **BAB III BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD**

### **Pasal 3**

- (1) Besaran tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan penghitungan 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- (2) Pembayaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan penghitungan 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- (4) Pembayaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap kali reses.

#### **BAB IV**

### **BESARAN DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA**

#### **Pasal 4**

- (1) Besaran dana operasional Ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 4x uang representasi Ketua DPRD Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- (2) Besaran dana operasional Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 2,5x uang representasi Wakil Ketua DPRD Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan setiap bulan.

#### **BAB V**

### **PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL**

#### **Pasal 5**

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (duapuluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
  - a. Daftar penerima dana operasional; dan
  - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kerekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

#### **Pasal 7**

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan pembayaran dana operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengelola dana operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan dana operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

#### **Pasal 9**

Dalam hal terdapat sisa dana operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa dana operasional ke kas daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 Huruf N Nomor Urut 6 dan 8 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 24 Agustus 2017

**BUPATI PESAWARAN,**

dto

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 24 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

dto

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 166**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**